



PUTUSAN

Nomor 0116/Pdt.G/2012/PA.Bb.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Desa Pangkalaero Kecamatan Kabaena Selatan Bombana, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal Desa Pongkalaero Kecamatan Kabaena Selatan Bombana Sekarang tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan para saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register dengan Nomor 0116/Pdt.G/2012/PA.Bb. pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 02 Maret 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabaena Selatan sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 14/02/IV/2012, tertanggal 09 April 2012;
- 2 Bahwa usia pernikahan penggugat dan anaknya telah mencapai kurang lebih 11 tahun 2 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak.;
- 3 Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah memilih tempat tinggal dirumah orang tua penggugat di Desa Pongkalero dan tinggal selama kurang lebih 4 tahun, setelah pada tahun 2004 penggugat dan tergugat pindah dirumah sendiri, namun



demikian keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat selalu mau menang sendiri;

- 4 Bahwa pada pertengahan tahun 2007 tergugat minta izin kepada penggugat untuk pergi merantau mencari nafkah di Malaysia, selama kepergian tergugat hanya pernah mengirim biaya hidup kepada penggugat tepatnya pada tahun 2008 dan selama itu tergugat tidak pernah lagi mengirim baik kabar maupun biaya hidup bersama dengan anak-anak;
- 5 Bahwa akhir-akhir ini penggugat pernah berusaha untuk mengetahui keberadaan tergugat melalui keluarga baik keluarga penggugat maupun keluarga tergugat akan tetapi sampai sekarang tidak ada yang mengetahui keberadaannya;
- 6 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

- . Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat. (Penggugat)
- . Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0116/Pdt.G/2012/PA.Bb. tanggal 26 April 2012 dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 21 Mei 2012, telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Baubau tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka keterangan dan jawabannya tidak dapat didengar dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 14/02/IV/2000, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana pada tanggal 9 April 2012, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P.;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang bernama :

1. Xxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana.:

- Bahwa tergugat adalah kakak kandung saksi.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Pongkalaero selama kurang lebih 4 tahun kemudian pindah di rumah sendiri milik penggugat dan tergugat.
- Bahwa awalnya hidup rukun dan telah dikarunia dua orang anak, tetapi sejak pertengahan tahun 2007 tergugat pergi merantau ke Malaysia untuk mencari nafkah.
- Bahwa tergugat pergi sendiri.
- Bahwa tergugat pergi dengan baik-baik.
- Bahwa pada tahun 2008 tergugat masih pernah mengirim mengirim uang.
- Bahwa sejak akhir tahun 2008 tergugat tidak pernah lagi mengirim uang dan bahkan tidak pernah lagi ada khabar beritanya sampai sekarang.
- Bahwa penggugat telah berupaya mencari informasi kepada teman-teman tergugat yang pulang dari Malaysia, namun teman-temannya tidak ada juga tmengetahui keberadaannya. tergugat.

2. Xxxxxxx, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidaj ada, bertempat tinggal di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau.:

- Bahwa Penggugat adalah sepupu tiga kali saksi, sedang tergugat adalah ipar sepupu.



- Bahwa mereka tinggal di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih empat tahun, kemudian pindah di rumah sendiri di Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan.
- Bahwa saksi bertetangga rumah dengan penggugat dan tergugat di Desa Pongkalaero.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan telah dikarunia dua orang anak, namun pada tahun 2007 tergugat pergi merantau ke Malaysia.
- Bahwa tergugat pergi atas izin dan persetujuan penggugat.
- Bahwa satu tahun sejak kepergian tergugat pernah memberi khabar kepada penggugat dan anak-anaknya.
- Bahwa penggugat pernah berusaha menelpon tergugat, namun nomor handphone tergugat sudah tidak aktif lagi.

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkannya dan pada akhirnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 gagal;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa bukti surat kode P, serta keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa penggugat mendalihkan dalam gugatannya mengenai tergugat yang telah pergi meninggalkan penggugat dan anaknya pada tahun 2007 dan



sejak kepergiannya tergugat tidak pernah memberi kabar keadaannya serta keberadaannya dan hanya satu kali pernah mengirim biaya hidup untuk penggugat dan anaknya, atas dasar itulah penggugat ingin bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan akan tetapi untuk mengetahui gugatan Penggugat beralasan atau tidak, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa disamping alat bukti tertulis (bukti P) tersebut yang telah dipertimbangkan di muka, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang di bawah sumpah memberi keterangan;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Xxxxxxx in casu kakak ipar Penggugat dan saksi kedua in casu sepupu Penggugat adalah merupakan saksi orang dekat Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi kesatu in casu kakak kandung tergugat pada pokoknya menerangkan mengenai keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2007 dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anaknya menuju malaysia meskipun kepergiannya dengan seizin penggugat namun sejak kepergiannya tergugat tidak pernah memberi kabar akan keberadaan serta keadaannya, saksi kesatu mengetahui tergugat pernah mengirim uang satu kali pada tahun 2008 untuk penggugat dan anaknya, hal tersebut diketahui saksi kesatu karena uang yang dikirim dari luar negeri hanya diterima melalui satu orang saja dikampung mereka namun setelah itu tergugat tidak pernah lagi mengirim biaya hidup untuk penggugat dan anaknya serta keluarganya;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang merupakan keluarga dan tetangga dekat penggugat dan tergugat mengetahui langsung keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat, dimana tergugat yang tidak pernah diketahui lagi kabar serta keberadaannya sejak kepergiannya ke Malaysia pada tahun 2007, saksi kedua juga telah berupaya mencari keberadaan tergugat melalui keluarga tergugat namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat dinilai satu sama lain saling bersesuaian dan erat kaitannya dengan pokok perkara, untuk itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan hasil pembuktian tersebut, majelis hakim menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan anaknya sejak tahun 2007 hingga sekarang dan selama itu tergugat hanya satu kali mengirimkan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa penggugat telah berupaya mencari keberadaan tergugat;
- Bahwa Penggugat menunjukkan sikapnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena telah tergugat telah pergi meninggalkan penggugat selama kurang lebih lima tahun dan sudah tidak mempedulikan penggugat dan anaknya lagi, hal ini sudah menunjukkan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah terlepas dari sendi sendinya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiah berbunyi :

منع المفسد أكبر من جلب النفع

Artinya :

“Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan ”

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah warahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh penggugat dengan tergugat seperti yang telah dipertimbangkan di muka, sehingga tujuan perkawinan itu sudah sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi penggugat dengan tergugat agar terlepas dari perselisihan dan penderitaan batin berkepanjangan;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1



Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, majelis hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh penggugat dalam surat gugatan penggugat sudah memenuhi maksud pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 (b), Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan Verstek (vide Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
 - . Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
 - . Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
 - . Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat ;
 - . MembebaskanPenggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 691000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2012 M bertepatan dengan tanggal 27 Ramadan 1433 H yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh: Drs. H.A. Majid Jalaluddin, M.H sebagai Ketua Majelis, Riduan, S.HI dan Hafidz Umami, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Abd.Rahman, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Drs. H.A. Majid Jalaluddin, M.H

Riduan, S.HI

Hafidz Umami, S.HI

Panitera Pengganti

Abd.Rahman, S.H

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	600.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	691.000,-